



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT KERAS DI MEDIA *ONLINE*

**Syifa Nurul Fadillah<sup>a</sup>**

Afiliasi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [syifadillahh@gmail.com](mailto:syifadillahh@gmail.com)

**Kata Kunci:** **Abstrak**

Perlindungan Hukum, Konsumen, Peredaran Obat Keras;

Perbuatan jual beli *online* bagian dari perjanjian yang melibatkan antara pihak penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Termasuk pihak yang melakukan jual beli obat keras. Namun peredaran obat keras di media *online* ini erat kaitannya dengan konsumen. Dalam kegiatan jual beli obat keras, kewajiban seorang konsumen yaitu harus memiliki dan menyerahkan resep dokter ataupun *copy* resep yang telah ditandatangani oleh apoteker serta membayar obat yang hendak dibeli tersebut, sedangkan kewajiban penjual yaitu memberikan obat sesuai dengan yang tertulis di resep. Kewajiban konsumen dan penjual atau pelaku usaha lainnya telah disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran obat keras di media *online*. Metode yang digunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa Perlindungan hukum atas maraknya obat keras di media *online* sangat diperlukan eksistensinya. Indonesia yang sudah memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang didalamnya mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan transaksi jual beli, tidak terkecuali secara daring.

**Keywords:**

*Legal Protection, Consumers, Circulation of Hard Drugs;*

**Abstract**

*The act of buying and selling online is part of an agreement involving the seller and the buyer, each party has rights and obligations. Including parties who buy and sell hard drugs. However, the circulation of hard drugs in online media is closely related to consumers. In the activity of buying and selling hard drugs, a consumer's obligation is to have and submit a doctor's prescription or a copy of the prescription that has been signed by a pharmacist and pay for the medicine to be purchased, while the seller's obligation is to provide the medicine as stated in the prescription. The obligations of consumers and sellers or other business actors are also mentioned in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The formulation of the problem in this research is legal protection for consumers regarding the circulation of strong drugs in online media. The method used is an empirical juridical method. The results of this research are that legal protection for the proliferation of hard drugs in online media is very necessary for its existence. Indonesia already has a consumer*

**How to cite**

Fadillah, S. N., Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Obat Keras di Media *Online*, Volume 1 Nomor 1 April 2024

**Published by**

Zhata Institut

*protection law which regulates the rights that consumers have, as well as actions that are prohibited from being carried out by business actors in buying and selling transactions, including online.*

Submit : 26-03-2024

Review : 15-04-2024

Diterima : 22-04-2024



## A. Pendahuluan

Di era globalisasi tentunya segala jenis kegiatan didukung oleh suatu teknologi yang kian hari kian berkembang. Salah satu kegiatan yang ikut berkembang dengan adanya teknologi ini ialah kegiatan transaksi jual beli. Membeli maupun menjual suatu barang dan/atau jasa melalui media *online* tentunya akan memudahkan baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Namun kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi ini tidak jarang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kasus yang melibatkan media *online* sebagai perkembangan teknologi yaitu beredarnya obat keras yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter di media *online*. Obat merupakan salah satu komponen penting di bidang kesehatan. Hal tersebut dikarenakan obat merupakan bahan yang dapat menyelamatkan jiwa serta memulihkan maupun memelihara kesehatan. Penggunaan obat yang tidak sesuai dapat menimbulkan suatu penyakit ataupun efek samping yang tidak diinginkan.(Thaha et al., 2016) Obat keras atau obat daftar-G adalah jenis obat yang berbahaya jika penggunaannya tidak dalam pengawasan dokter dimana dasar hukum mengenai obat daftar G (dalam Bahasa Belanda "Gevaarlijk" yang artinya "berbahaya") adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Tanda Khusus Obat kemasan yang menyatakan pengertian obat keras yaitu "*Obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter*". Meski begitu, data BPOM menyatakan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2019 masih banyak situs *online* yang memperjualbelikan obat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengabaikan beredarnya obat keras secara ilegal sama seperti membiarkan konsumen mendapatkan berbagai macam risiko buruk yang akan terjadi, lalu membiarkan kriminalitas semakin berkembang di masyarakat.(Soekanto, 1989)

Peluang bisnis *online* ini memang terlihat lebih mudah dan sederhana. Namun apabila yang dijualbelikan adalah obat-obatan, tentunya harus lebih diawasi perizinan usaha *online* tersebut. Sejalan dengan Indonesia yang merupakan negara hukum dimana segala jenis kegiatan yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun warga negaranya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku(Hadad & Nasution, 2001), peraturan mengenai pengawasan obat dan makanan secara daring ini baru dikeluarkan oleh BPOM pada April 2020, maka dari itu diharapkan peraturan tersebut dapat menjadi dasar yang menjamin pengawasan yang

dilakukan BPOM terhadap penjualan obat melalui media *online* terhadap perlindungan konsumen.

Dalam kegiatan jual beli *online* terdapat perjanjian yang melibatkan antara pihak penjual dan pembeli, dimana setiap pihak tentunya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Maka dari itu, hubungan antara peredaran obat keras di media *online* ini erat kaitannya dengan konsumen. Dalam kegiatan jual beli obat keras, kewajiban seorang konsumen yaitu harus memiliki dan menyerahkan resep dokter ataupun *copyresep* yang telah ditandatangani oleh apoteker serta membayar obat yang hendak dibeli tersebut, sedangkan kewajiban penjual yaitu memberikan obat sesuai dengan yang tertera di resep.(Putra et al., 2016) Kewajiban konsumen dan penjual atau pelaku usaha lainnya telah disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam prakteknya, masih banyak ditemukan di berbagai marketplace yang ada di Indonesia, pelaku usaha melakukan penjualan obat-obat keras. Seharusnya obat tersebut boleh diperjualbelikan setelah mendapatkan resep dari dokter, namun dalam prakteknya si pembeli hanya mendapatkan diberbagai marketplace. Pembelian yang dilakukan oleh konsumen apakah karena ketidaktahuan atau memang karena kebutuhan yang mendesak, sehingga para konsumen membelikan obat tersebut. Peredaran obat keras tanpa resep dari dokter tentu menyebabkan dampak negative bagi konsumen. Sehingga perlu dilakukan penulisan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Keras Di Media Online.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian dengan tujuan menelaah penerapan peraturan perundang-undangan melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objeknya.(Amiruddin & Asikin, 2014) Penelitian hukum ini dilakukan dengan pokok bahasan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat keras. Pendekatan yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.(Marzuki, 2013) Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam bentuk wawancara, dan data sekunder dalam bentuk studi kepustakaan.

## C. Pembahasan

### 1. Perlindungan Konsumen atas Peredaran Obat Keras di Media *Online*

Maraknya peredaran obat keras melalui media *online* tentunya perlu ditindaklanjuti, karena mengancam kesehatan konsumen. Dalam menanggapi kasus tersebut, perlindungan hukum menjadi jawaban untuk menjamin keselamatan dan melindungi konsumen dari pelaku usaha. Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat juga pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.(Kansil, 1989) Terdapat setidaknya dua bentuk perlindungan hukum, yaitu; perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum *preventif* adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sarana yang digunakan dalam perlindungan ini adalah dengan dibentuknya perundang-perundangan yang dimaksudkan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.(Pangestu & Atmadja, 2019) Sedangkan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau pelanggaran yang telah terjadi.(Hadjon, 1985)

BPOM yang merupakan lembaga yang berwenang atas pengawasan peredaran obat dan makanan, telah mengeluarkan PBPOM No.8/2020. Peraturan tersebut telah resmi dikeluarkan oleh BPOM tepatnya pada April 2020 sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan hukum preventif terhadap konsumen atas kasus peredaran obat keras di media *online*. Indonesia sendiri juga sudah memiliki undang-undang mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai perwujudan dari doktrin *Caveat Venditor* pada perlindungan konsumen dimana pelaku usaha harus berhati-hati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dalam menjual produknya.(Arief, 2019) Serta harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan atas pembelian produk tersebut. Selain itu, peraturan hukum yang berkesinambungan dengan UUPK dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), karena obat merupakan salah satu komponen Kesehatan, dan setiap orang berhak untuk memperoleh Kesehatan.(Ilham, 2015)

Meskipun peraturan yang mengatur mengenai pengawasan obat dan makanan secara daring sudah ada, masih saja terdapat pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut. Seperti yang penulis temukan pada beberapa media *online*, diantaranya obat keras Amoxicillin Trihydrate dan Cetirizine Hydrochloride pada *Shopee*, Meloxicam dan Rhinos SR pada *Tokopedia*, Favipiravir pada *Instagram*, dan Alprazolam pada *Facebook*.

Dalam kasus peredaran obat keras yang bermacam-macam jenisnya ini, eksistensi perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena posisi konsumen yang tergolong lemah apabila dibandingkan dengan pelaku usaha. Melihat salah satu tujuan hukum yaitu untuk memberi perlindungan kepada masyarakat, maka sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam tata hukumnya dapat menciptakan keadilan bagi siapa saja termasuk dalam hubungan yang ada diantara konsumen dan pelaku usaha dengan menjamin adanya kepastian hukum. Melalui UUPK, UU Kesehatan, dan PBOM No.8/2020, konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum tersebut.

## 2. Perlindungan Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

### a. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Di dalam UUPK telah menyebutkan hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "*pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" serta kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 7 huruf a yang berbunyi: "*Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,*" dan Pasal 7 huruf b yang berbunyi: "*memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.*"

Pasal-pasal di atas menjadi dasar bahwa pelaku usaha tidak seharusnya memperdagangkan obat keras tanpa resep dokter karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaku usaha dalam hal ini juga tidak mencerminkan adanya itikad baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya saja karena telah menjual obat keras tanpa resep dokter. Sebagai pelaku usaha, sudah seharusnya mengetahui dengan baik mengenai barang yang diperdagangkannya dan memberikan informasi mengenai penggunaan yang benar.

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen juga sudah tertuang dalam UUPK. Namun dalam kegiatan transaksi *online*, ada beberapa hak yang perlu diperhatikan, diantaranya tercantum pada Pasal 4 huruf a dan c UUPK yang berbunyi: "*hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa*", "*hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.*"

#### **b. Menurut Undang-Undang Kesehatan**

UU Kesehatan melarang setiap orang untuk melakukan Tindakan kefarmasian sebagaimana tercantum pada Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi: "*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*" Kemudian atas pelanggaran tersebut, di dalam Pasal 198 UU Kesehatan pun tertera ketentuan pidananya, yang berbunyi: "*setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*" Juga tercantum pada Pasal 197 UU Kesehatan yang telah diubah oleh UU Ciptaker Paragraf 11 dimana Pasal 197 diubah sehingga berbunyi: "*Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)', dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*"

Dalam hasil temuan, penulis menemukan terdapat seseorang yang tidak memiliki keahlian di bidang farmasi mempromosikan obat keras yaitu favipiravir di *Instagram*. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam praktiknya, peredaran obat keras ini tidak hanya dilakukan oleh seorang ahlinya, namun juga oleh seorang biasa. Pasal 98 ayat (2), Pasal 198, dan Pasal 197 UU Kesehatan sebagaimana diubah oleh UU Ciptaker pada paragraf 11, dapat menjadi dasar bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan kefarmasian tanpa keahlian telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sanksi yang tegas tentunya harus diberikan kepada setiap orang yang melanggar, apalagi kalau sudah berkaitan dengan Kesehatan. Apabila peredaran obat tidak ditangani oleh ahlinya, maka akan berakibat fatal dan dapat membahayakan Kesehatan konsumen. Kesalahan informasi atas penggunaan obat tersebut juga dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai obat-obatan apabila penyerahan obat dilakukan oleh yang bukan ahli.

**c. Menurut PB-POM No. 8/2020**

Hadirnya PB-POM No.8/2020 menciptakan kepastian hukum atas peredaran obat keras di media *online*. Berdasarkan Pasal 7 PB-POM No.8/2020, obat-obat yang dapat diedarkan secara daring memang beragam, seperti obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras. Namun penyerahan obat keras secara daring dijelaskan kembali pada Pasal 8 PB-POM No.8/2020, yang berbunyi:

- (1) *Obat keras yang diserahkan kepada pasien secara daring wajib berdasarkan Resep yang ditulis secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Selain ditulis secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyerahan golongan Obat keras juga dapat dilaksanakan dengan mengunggah Resep ke dalam Sistem Elektronik.*
- (3) *Pengunggahan Resep ke dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan syarat Resep harus asli dan dapat dipertanggungjawabkan.*
- (4) *Penyerahan Resep atau salinan Resep untuk golongan Obat keras dilaksanakan menggunakan fungsi penyampaian Resep elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f.*
- (5) *Obat yang diserahkan kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan terapi.”*

Semua hal termasuk syarat-syarat penyerahan obat keras yang dilakukan secara daring telah tercantum pada pasal-pasal yang telah disebutkan. Dengan adanya regulasi, sudah seharusnya pelaku usaha dapat lebih patuh dan hati-hati dalam peredaran obat keras tersebut. Bagi penjual *online* yang masih memperdagangkan

obat keras tanpa resep tentunya melanggar ketentuan pasal di atas karena telah menyerahkan obat keras kepada pasien yang tidak memiliki resep dokter.

Dalam hasil temuan penulis, terdapat obat-obatan yang mengandung prekursor tertentu seperti Tramadol HCL, Rhinos SR, Alprazolam. Penulis menemukan obat-obatan tersebut pada media *online* yaitu *Tokopedia* dan *Facebook*. Padahal BPOM telah melarang apotek dan/atau PSEF (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi) untuk mengedarkan jenis obat dengan kandungan prekursor farmasi secara daring sebagaimana tercantum pada Pasal 27 Peraturan No. 8/2020.

Di dalam PBPOM No.8/2020 juga menjelaskan mengenai sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Terdapat setidaknya enam sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada siapapun yang melanggar ketentuan dalam PBPOM No.8 Tahun 2020 ini sebagaimana Pasal 32 ayat (2) PBPOM No.8/2020 berbunyi: "*Sanksi administrative berupa: a. peringatan; b. peringatan keras; c. rekomendasi penutupan atau pemblokiran Sistem Elektronik milik Apotek, Sistem Elektronik milik Industri Farmasi, Sistem Elektronik milik Pedagang Besar Farmasi, merchant dalam Sistem Elektronik milik PSE, akun Media Sosial, Daily Deals, Classified Ads dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce); d. rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian; e. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau f. perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan.*"

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai obat keras secara daring sudah seharusnya memikul tanggung jawab hukum agar mendapatkan efek jera sebagaimana Hans Kelsen mengemukakan teori tanggung jawab yaitu bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi pada perbuatan yang bertentangan.(Somardi, 2007)

#### **D. Kesimpulan**

Penutup Perlindungan hukum atas maraknya obat keras di media *online* sangat diperlukan eksistensinya. Indonesia juga telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana di dalamnya telah mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, serta perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan transaksi jual beli, tidak terkecuali secara daring. Berdasarkan bukti yang telah ditemukan, penulis juga membuktikan bahwa peredaran obat keras tanpa resep dokter juga dilakukan bukan oleh ahlinya, hal tersebut telah melanggar Pasal 98 ayat (2) UU Kesehatan dengan sanksi yang tercantum pada Pasal 198 UU Kesehatan. Atas isu tersebut, BPOM pun juga berinisiatif membuat Peraturan

BPOM Nomor 8 Tahun 2020 yang resmi dikeluarkan pada April 2020 untuk melindungi konsumen

### Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, R. P. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Caveat Venditor dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Studi terhadap perjanjian baku perusahaan penyedia jasa ekspedisi)*. Universitas Sumatera Utara.
- Hadad, T., & Nasution, A. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diatit Media.
- Hadjon, P. M. (1985). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Ilham, R. A. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online*. Universitas Brawijaya.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pangestu, S. D., & Atmadja, I. B. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Produk Obat yang Tidak Mencantumkan Keterangan Halal/Tidak Halal. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 8–9.
- Putra, S. U., Turisno, B. E., & Suradi. (2016). Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar-G di Kota Malang terhadap Konsumen yang Dirugikan. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>
- Soekanto, S. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. PT. Citra Aditya Sakti.
- Somardi. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. BEE Media Indonesia.
- Thaha, R. M., Baharuddin, N., & Syafar, M. (2016). Penyalahgunaan Obat Keras oleh Buruh Bangunan di Pergudangan Parangloe Indah. *Jurnal MKMI*, 12(2), 118–126. <https://media.neliti.com/media/publications/212678-penyalahgunaan-obat-keras-oleh-buruh-ban.pdf>